

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan Mikro Syariah(LKMS) adalah lembaga yang menyediakan produk-produk pembiayaan untuk melayani usaha masyarakat bersekala mikro dan industri rumahan masyarakat. Pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah dilaksanakan menggunakan pola simpan pinjam atau dengan pola bagi hasil dalam sistem keuangan Islam.¹ Selain dari pengertian diatas LKMS juga merupakan Lembaga keuangan yang menyediakan produk keuangan dan jasa finansial dalam transaksi pembayaran yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip Syariah sendiri merupakan prinsip yang mengacu pada nilai-nilai yang dianjurkan maupun pelarangan yang terdapat pada agama islam, seperti dalam hal muamalah pelarangan dalam melaksanakan transaksi yang mengandung unsur *riba*, *ghoror*, dan *maisir*.²

Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia mengacu pada dua landasan hukum, yaitu Lembaga Keuangan Mikro di bawah binaan OJK yang diatur dalam UU. No.1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. dan Lembaga Keuangan Mikro di bawah Kementerian Koperasi yang diatur dalam UU. Koperasi No. 25 tahun 1992. Seiring perkembangan zaman diindonesia sudah banyak ditemukan praktik pinjaman online yang meresahkan masyarakat dengan besarnya bunga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman online tersebut serta cara penagihan yang tidak sesuai seperti mengandung unsur ancaman, kekerasan, dan mempermalukan nasabah. LKMS memiliki misi untuk menjalankan program-

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, kedua (depok: PT.Kharisma putra utama, 2009).

² Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Kencana*, 2017.

program pemberdayaan masyarakat melalui produk yang dihasilkan dengan tujuan untuk berupaya mengatasi kemiskinan di Indonesia dan meminimalisir praktik *riba*.

Lembaga yang tergolong dalam LKMS salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro (BWM), bank wakaf mikro berasal dari tiga kata yang memiliki arti yang berbeda. Bank adalah lembaga intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan cara menghimpun dana melalui produk tabungan atau produk lain kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat yang kekurangan dana melalui produk pembiayaan.³ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴ Mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap kegiatan ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, produsen dan lain sebagainya yang bersekala mikro.⁵

Bank Wakaf Mikro Adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berbadan hukum Koperasi, tujuan dibentuknya Bank Wakaf Mikro adalah untuk menyediakan akses permodalan tanpa bunga bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses Permodalan pada lembaga keuangan formal. Dengan hadirnya lembaga ini tentu sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya dan dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik pinjam online ilegal yang memberatkan masyarakat. Tidak semua masyarakat bisa

³ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (jakarta: salemba empat, 2013).

⁴ Taufiq Sholeh, "Analisa Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas Bsm)" (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2010).

⁵ Hartadi A Sarwono, "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)," *Bank Indonesia Dan LPPI*, 2015, 1–135.

menggunakan produk dari BWM, masyarakat yang bisa menggunakan adalah masyarakat dalam lingkup daerah tertentu.⁶

Dana yang disalurkan kepada masyarakat dikemas dengan produk-produk keuangan syariah yang menjadi menarik di bank wakaf mikro adalah memberikan produk pembiayaan dengan akad *qord* dan tidak memerlukan agunan atau jaminan dari nasabah dan margin yang ditentukan tergolong sangat rendah. Pengembalian yang rendah ini akan dimanfaatkan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan oleh bank wakaf mikro. Selain itu BWM juga menginvestasikan sebagian besar dananya pada bank syariah.⁷ *Qard* adalah akad yang digunakan untuk pinjaman dana tanpa memberikan imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.⁸ Sayyid Sabiq mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

القرض هو المال الذي يعتيه المقرض للمقترض ليرد مثله ا ليه عند قدرته عليه

Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁹

Peraturan bank Indonesia mendefinisikan *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰

Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank wakaf mikro berasal dari LAZNAS BSM (Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat) sebesar Rp.

⁶ Bank Wakaf Mikro'', *Bank wakaf Mikro*, <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/357100002>, diakses tanggal 20 februari 2021

⁷ Ibid.

⁸ ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).

⁹ ascarya.

¹⁰ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah," *Bank Indoneisa* (jakarta, 2005).

4 Miliar setiap tahunnya. Dana yang disalurkan oleh LAZNAS BSM adalah dana wakaf produktif dimana BWM diberi tugas untuk mengelola dan menyalurkan kepada masyarakat melalui produk pembiayaan *qordh*. Di kota Kediri terdapat dua Bank Wakaf Mikro yaitu BWM Amanah Makmur Sejahtera dan BWM Berkah Rizki Lirboyo kedua lembaga ini memiliki fungsi yang sama yaitu memberikan akses permodalan bagi masyarakat pelaku usaha mikro di wilayah tertentu yang kesulitan mendapatkan modal usaha, karena besarnya bunga atau margin serta ketentuan yang mewajibkan adanya agunan pada pengajuan pembiayaan.

Bank wakaf mikro amanah Makmur sejahtera merupakan Lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS) yang terletak di Pondok Pesantren Al Amien yang beralamatkan di jl.ngasinan raya No.18 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri, Jawa Timur. BWM Amanah Makmur Sejahtera memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan layaknya koperasi syariah. Uniknya produk pembiayaan di bank wakaf mikro Amanah Makmur Sejahtera menerapkan sistem mitra atau sering disebut dengan tanggung renteng yang memadukan antara akad *Qardh* dengan akad *ju'alah*.¹¹ Akad *ju'alah* adalah akad perjanjian atau komitmen untuk memberikan suatu imbalan tertentu atas pencapaian yang telah didapat nasabah hasil dari pemanfaatan produk lembaga keuangan syariah. Pengelola BWM akan mendapatkan keuntungan dari nasabah karena telah memberikan pelayanan jasa konsultasi pengembangan dan pelatihan usaha.¹²

Sistem mitra adalah suatu kerjasama dalam kegiatan perekonomian secara langsung ataupun tidak langsung, atas dasar saling percaya, membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan serta komitmen untuk tanggung jawab bersama antar anggota koperasi

¹¹ Nizar Nazarullah, *Supervisor*, 3 Desember 2021, Di kantor BWM Amanah Makmur Sejahtera Ngasinan Rejomulyo Kota Kediri.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010).

dalam suatu kelompok atau komunitas pada setiap penanggungan kewajiban anggota.¹³ dengan kata lain jika terdapat salah satu anggota kelompok yang tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan maka konsekwensinya akan ditanggung oleh semua anggota kelompok.¹⁴ Penerapan sistem mitra pada produk pembiayaan *qordh* yang dilakukan di bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera dilakukan dengan memberikan pembiayaan awal sebesar 1-3 juta. Adapun persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan mitra di BWM Amanah Makmur Sejahtera yaitu menyertakan surat izin suami, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dan fotocopy kartu keluarga, kemudian BWM Amanah Makmur Sejahtera membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 anggota, kemudian nasabah harus mengikuti pelatihan selama 5 hari untuk menguji kedisiplinan, uji amanah, serta uji kekompakan antar anggota kumpi, apabila nasabah sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, maka bias menggunakan produk pembiayaan *qord* dengan pembiayaan awal maksimal 1 juta, dengan angsuran senilai Rp20.000 dan jangka waktu paling lama lima puluh minggu. Selama nasabah masa proses pengembalian dana pembiayaan, maka nasabah wajib mengikuti kegiatan Halaqah Mingguan dengan tujuan utama membayar cicilan atas pembiayaan yang telah diterimanya selain itu halaqoh mingguan ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan religious seperti kegiatan pengajian, pendampingan usaha, dan motifasi.¹⁵

Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera di dirikan dengan menggunakan sekema pembiayaan *qardh* bertujuan untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri serta mengembangkan potensi-potensi

¹³ presiden republik indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013," *Pp. Republik Indonesia* (jakarta, 2013).

¹⁴ Siti Nur Faidah and Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 2, no. 3 (2014): 1–15.

¹⁵ Nizar Nazarullah.

dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan situasi yang potensial untuk berkembang.¹⁶ Hal ini selaras dengan prinsip yang ada pada akad *qordh* dimana dana yang disalurkan kepada masyarakat murni hanya untuk tujuan tolong menolong sesama manusia atau dana kebajikan, maka semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari produk pembiayaan *qordh* yang difasilitasi oleh BWM Amanah makmur sejahtera kota kediri akan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecamatan kota, kota kediri.

Tabel 1.1

Berikut tabel jumlah nasabah outstanding dan nasabah kumulatif Bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera kota kediri per desember 2018-2021 :

Tahun	Jumlah nasabah outstanding	Jumlah nasabah kumulatif
2018	194	343
2019	277	662
2020	175	878
2021	293	1176

Sumber : data dokumentasi bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera Kota Kediri, tahun 2021.

Berdasarkan tabel jumlah nasabah diatas maka dapat disimpulkan setiap tahun terjadi peningkatan jumlah nasabah kumulatif yang artinya bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera kota kediri dapat menjadi solusi untuk masyarakat yang kesulitan mencari akses permodalan usaha mikro ditambah lagi bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera ini memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di kota

¹⁶ Nizar Nazarullah.

kediri serta jumlah nasabah outstanding cenderung fluktuatif. Nasabah outstanding adalah nasabah yang masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan kepada lembaga.¹⁷ Hal ini tentunya unik untuk diteliti karena apa bila semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk pembiayaan qordh di bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera kota kediri maka semakin banyak pula masyarakat yang dibantu serta diberdayakan oleh bank wakaf mikro mengingat sumber dana di bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera kota kediri ini berasal dari LAZNAS BSM.

Berangkat dari permasalahan dan pemaparan konteks penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ *Penerapan Pembiayaan Qardh Dengan Sistem Mitra Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri)*”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan pembiayaan *qardh* dengan sistem mitra di bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera kota kediri ?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan *qardh* dengan sistem mitra di bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera kota kediri ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan pembiayaan *qardh* dengan sistem mitra di bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera kota kediri.

¹⁷ Nizar Nazarullah.

2. Untuk menganalisis penerapan pembiayaan *qardh* dengan sistem mitra di bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera kota kediri ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu ekonomi islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui pengalaman dalam penulisan laporan penelitian dan meningkatkan ilmu yang diperoleh pada bangku perkuliahan dan diterapkan dilapangan.

- b. Bagi pembaca

Untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan yang dapat dijadikan referensi dikemudian hari.

E. Telaah Pustaka

1. Rizki Dwi Cahyani, “Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat(Studi Kasus Pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)” jurusan Ekonomi Syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri (IAIN) Purwokerto. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat dua pola kemitraan yang diterapkan di KUB Griya Kreatif yaitu pola subkontrak dan pola keagenan. Bentuk-bentuk modal sosial dalam pola kemitraan yang diterapkan diantaranya: norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan. Pola kemitraan berbasis modal sosial ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang merupakan mitra usahanya dengan rata-rata sebesar Rp. 555.000 per bulan. Konsep kemitraan yang terjalin antara KUB Griya Kreatif dengan mitra usahanya merupakan Syirkah 'Uqud. Konsep kemitraan yang diterapkan secara keseluruhan sudah memenuhi rukun-rukun syirkah dalam Islam yaitu sighthat, orang yang berakad, dan obyek akad.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang sistem kemitraan dan metodologi penelitian yang dipakai juga sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah objek penelitian serta ruang lingkup penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan peneliti ini berjudul penerapan pembiayaan qardh dengan system mitra ditinjau dari fatwa DSN MUI NO.19.

2. Eryka Amilia Putri, "Implementasi Kemitraan Antara Petani Biji Peria Dengan Pt. Agri Makmur Pertiwi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kab. Kediri)" Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Hasil dari skripsi ini adalah bentuk kemitraan antara petani sayur peria dengan perusahaan di Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten berjalan sesuai dengan kontrak kerjasama. Petani sayur peria menjual sebagian hasil panen yang telah di tolak oleh perusahaan atas pengetahuan dari pihak perusahaan dan diperbolehkan. Karena yang masuk perusahaan hanya hasil panen yang

¹⁸ Rizki Dwi Cahyani, "Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)," (IAIN Purwokerto, 2021).

berkualitas, sedangkan untuk hasil di bawah standart perusahaan akan dikembalikan kepada petani. Kemitraan juga berlandaskan atas sistem ekonomi Islam serta konsep syariah yaitu Musyarakah. Dalam hal ini petani hanya sebagai pengelola dari pertanian, sedangkan bibit dan perlengkapan pertanian telah disediakan oleh pihak perusahaan. Kerjasama ini saling menguntungkan dari kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan satu sama sama lain. Hal ini telah sesuai dengan sistem Musyarakah.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kemitraan dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Perbedaan peneelitan ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Dimana penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada penerapan pembiayaan qardh dengan system mitra ditinjau dari fatwa DSN MUI.

3. Aini Alfa Lailah, "Pola Kemitraan Perusahaan Dengan Peternak Ayam Ditinjau Dari Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)" program setudi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN Kediri). Hasil dari penelitian ini adalah kemitraan perusahaan Mitra Surya Abadi, Tabassam, Satwa Jaya Farm, Tulus Group, Subur dengan peternak juga menggunakan sebuah bentuk kemitraan yang secara teknik sama dengan konsep syariah yakni mudharaba. Dalam hal ini perusahaan sebagai mitra inti bertindak sebaagai shahiibul maal modal yang diberikan berupa instrument atau faktor produksi yang berupa bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan, dan TS (Technical Service). Sedangkan peternak sebagai mitra plasma bertindak sebagai mudharib. Peternak

¹⁹ Eryk Amilia Putri, "Implementasi Kemitraan Antara Petani Biji Peria Dengan PT. Agri Makmur Pertiwi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kab. Kediri)," (IAIN Kediri, 2020).

plasmaa (mudharib) menyediakan tenaga kerja, keahlian usaha, dan manajemen. Ini juga tidak merugikan kedua belah pihak karena peternak menerapkan sikap disiplin, jujur, dan amanah.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti sistem kemitraan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian serta sudut pandang yang akan digunakan peneliti.

4. Umu Rosyidah, “Analisis Strategi Kemitraan untuk Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Dagang Gemilang Blitar)” Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Satu Tulungagung. Hasil penelitian adalah pola kemitraan yang digunakan Usaha Dagang Gemilang Blitar dalam meningkatkan perekonomian peternak adalah pola kemitraan dagang umum, dimana disini seperti terjadi hubungan menjual dan membeli yaitu membeli pakan ternak menggunakan telur. Dan apabila setoran telur sudah dapat mengganti pakan ternak yang telah diberikan maka mereka diperbolehkan menjual ke perusahaan lain yang menawarkan harga tertinggi sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian peternak mitra. Jika dihubungkan dengan ekonomi Islam hubungan jual beli yang demikian diperbolehkan karena dalam jual beli tidak ada ketentuan pembayaran harus menggunakan uang melainkan dapat dilakukan pembayaran berupa barter dengan ketentuan jika barangnya tidak sejenis maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda.²¹

²⁰ Aini Alfa Lailah, “Pola Kemitraan Perusahaan Dengan Peternak Ayam Ditinjau Dari Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan),” (IAIN Kediri, 2018).

²¹ Umu Rosyidah, “Analisis Strategi Kemitraan Untuk Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Dagang Gemilang Belitar),” (IAIN Tulungagung, 2018).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kemitraan dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian serta subjek penelitian. Dimana penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada pembiayaan *qardh* dengan sistem mitra ditinjau dari fatwa DSN MUI di bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera Kota Kediri.

5. Skripsi dengan judul “Pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau Dari Manajemen Syariah. Skripsi ini ditulis oleh Nuha Machica Roufun (2018) mahasiswa S1 IAIN Kediri. Hasil dari Penelitian ini adalah BWM Amanah Makmur Sejahtera memiliki komitmen yang tinggi agar ekonomi masyarakat dapat lebih sejahtera maka dari itu diperlukan penerapan nilai-nilai ajaran islam didalamnya. Langkah yang dilakukan oleh BWM amanah makmur sejahtera yaitu dengan membuat produk pembiayaan *qord* yang mana dalam pembiayaan ini nasabah tidak dibebankan untuk memberikan agunan atau jaminan kepada pihak bank,serta ada pendampingan serta pembinaan usaha, dari segi tata kepegawaian BWM amanah makmur sejahtera dipimpin oleh seorang manajer yang merupakan pimpinan tertinggi dilembaga tersebut kemudian disusul oleh staf admin, humas, dan teller. Dalam hal pendaya gunaan dana yang dikelola oleh BWM amanah makmur sejahtera masih perlu diperhatikan hal ini dikarenakan masih kurangnya perhatian nadzir dalam menilai dan

melaksanakan indikator-indikator manajemen syariah seperti nilai fathanah, kesadaran diri, amanah, dan komitmen yang tinggi.²²

Persamaan yang mendasar dari penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pada Lembaga bank wakaf mikro amanah Makmur sejahtera kota kediri, selain itu penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu difokuskan untuk mengetahui pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari Manajemen Syariah, sedangkan penelitian penulis difokuskan untuk menganalisis bagaimana penerapan pembiayaan qardh dengan sistem mitra ditinjau dari fatwa DSN MUI pada bank wakaf mikro amanah Makmur sejahtera kota kediri.

F. Definisi Istilah

Berdasarkan judul skripsi “ *penerapan pembiayaan qardh dengan sistem mitra ditinjau dari fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri)*” maka uraian definisi istilah pada penelitian ini adalah :

1. Pembiayaan qardh

Pembiayaan qardh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian jasa atau fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang mempunyai usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Dalam pembiayaan qard, dana yang disalurkan kepada nasabah berupa wakaf uang. Dimana Kriteria nasabah yang bisa melakukan pembiayaan qard adalah masyarakat produktif sekitar Pondok Pesantren. Menurut sayyid sabiq qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian

²² Nuha Macicha Roufun, “Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro Di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau Dari Manajemen Syariah” (IAIN Kediri, 2018).

dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²³

2. Sistem mitra

Sistem adalah suatu prangkat dan unsur-unsur yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan sehingga dapat membentuk suatu metode.²⁴ Menurut Muhammad jafar hafisah kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.²⁵ Menurut notoatmojo kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu dengan individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Menurut Tugimin kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.²⁶

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI adalah sebuah hukum positif yang mengikat hal ini dikarenakan keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintahan indonesia sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan

²³ ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*.

²⁴ Tata sutabri, *analisis sistem informasi*, (yogyakarta : cv andi offset,2012),3.

²⁵ mohammad jafar hafisah, *Kemitraan Usaha Koperasi Dan Strategi*, (jakarta: pt. pustaka sinar harapan, 2000).

²⁶ tugimin, *Kewarganegaraan*, (surakarta: Cv.Grahadi, 2004), 35.

dalam Alquran maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.²⁷

4. Bank wakaf mikro

Bank wakaf mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berbadan hukum Koperasi, tujuan dibentuknya Bank Wakaf Mikro adalah untuk menyediakan akses permodalan tanpa bunga bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses Permodalan pada lembaga keuangan formal.²⁸

²⁷ diana mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 449.

²⁸ http://lkmsbwm.id/materi_educasi , diakses pada tanggal 10 desember 2021 jam 09:00